BAB III
TINJAUAN MENGENAI KERUSAKAN HUTAN AKIBAT DARI KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)

A. Gambaran Umum mengenai Kerusakan Hutan Akibat Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Dunia dan Indonesia

1. Kerusakan Hutan Akibat *Illegal Logging* di Dunia

Kerusakan hutan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, dapat dipastikan 70 persen sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Permasalahan ini bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sangat sulit, kerusakan hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengusaha, namun pada sisi lain negara maju mendesak kepada negara berkembang, terutama negara yang memiliki hutan tropis menghentikan pemanfaatan hutan untuk keperluan pembangunannya[1].

Menilik dengan seksama mengenai manfaat sumber daya hutan selama lebih kurang 25 tahun terakhir, di mana eksploitasi sumber daya alam dan tekanan pembangunan mempunyai pengaruh terhadap hutan. Secara keseluruhan, Bappenas telah menyoroti faktor-faktor yang menekan hutan yaitu pertumbuhan penduduk dan penyebaran yang tidak merata, konversi hutan untuk pertambangan dan pengembangan perkebunan, pengabaian atau ketidaktahuan mengenai pemilikan lahan secara tradisional (adat) dan peranan hak adat dalam memanfaatkan sumber daya alam, program transmigrasi, pencemaran industri dan pertanian pada hutan lahan basah, degradasi hutan bakau karena dikonversi menjadi tambak, pemungutan spesies hutan secara berlebihan dan introdusir spesies eksotik[2].

Penebangan hutan adalah suatu istilah yang digunakan dalam konteks semua gangguan manusia yang dengan serius mengubah suatu hutan. Penebangan hutan menghabiskan hutan, untuk menyediakan suatu arus barang dan jasa. Semua

---

[1] Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 387-388.

[2] *Ibid.,* Hlm. 15-16.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

penebangan hutan tidak selalu salah. Beberapa bagian hutan dapat dikonversi menjadi sebuah kota dan areal pertanian yang tidak sebanding dengan jasa hutan yang hilang. Beberapa hutan utama dapat diubah menjadi hutan sekunder atau *agroforestry*. Masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih jelas bermanfaat bagi dari perubahan ini, pada akhirnya akan gagal seperti penurunan debit air, perubahan iklim, dan bodiversitas (keanekaragaman hayati). Penebangan hutan yang berlebihan mengurangi kesejahteraan wilayah misalnya hilangnya manfaat sosial dan ekonomi.

Penebangan hutan terus meningkat sebab ada perangsang kuat untuk memanfaatkan hutan. Penebangan hutan akhir-akhir ini kini diperkirakan pada hampir 20 juta hektar tiap-tiap tahun, suatu wilayah yang hampir setara dengan luas negara Inggris atau Uganda. Banyak negara berkembang menghadapi kekurangan *fuel-wood* akut, makanan hewan, kayu, dan produk hutan lain. Polusi udara mengancam di banyak negara-negara industri, banyak wilayah dingin dan tropis kekurangan hutan sama sekali [3].

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Matthew Hansen, penyebab utama penebangan hutan yang terjadi di dunia menjadi tak terkendalikan adalah perluasan areal pertanian, padang pengembalaan, kayu bakar, penjualan kayu, dan pengembangan industri dan infrastruktur[4]. Penyebab utama kerusakan hutan dunia berdasarkan penelitian Matthew Hansen adalah sebagai berikut:

a. Perluasan Areal Pertanian

   Penghidupan petani di negara berkembang menyebabkan lebih dari 60 persen hutan tropis hilang setiap tahun. Perluasan areal oleh petani penggarap di Amerika Latin telah menyebakan 35 persen kerusakan hutan. Penebangan hutan tropis misalnya digunakan untuk peternakan lembu. Hutan Amazon, sekitar 70 persen area hutan yang alami dikonversi. Di banyak negara bagian Amerika,

[3] Al-Fath Diraja Airlangga, *Kerusakan Hutan, http://fathdiraja.blogspot.com/ 2008/05/kerusakan-hutan-dan-manajemen-hutan.html.,* yang diakses pada hari Minggu, 13 Juli 2014, Pukul 10.23 WIB.

[4] Matthew Hansen, ***High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change, http://geog.umd.edu/facultyprofile/Hansen/Matthew%20C.,*** yang diakses pada hari Minggu, 13 Juli 2014, Pukul 09.12 WIB.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pelanggaran perluasan areal pertanian menjadi yang penyebab utama konversi hutan. Pemburu dan peladang berpindah menjadi penyebab utama penurunan kualitas hutan dan menghalangi regenerasi hutan.

b. Padang Pengembalaan

Padang pengembalaan menjadi penyebab penebangan hutan yang utama di Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Selatan Asia, dan Afrika. Data Statistik menunjukkan suatu hubungan antara peningkatan penggembalaan ternak dan kerusakan hutan. Masyarakat di negara tersebut tergantung pada ternak sebagai sumber pendapatan dan makanan utama mereka. Usaha peternakan dengan memagari padang rumput sering bertentangan dengan kehidupan hewan liar yaitu pencegahan migrasi musim dingin binatang. Hal ini memaksa hewan liar kemudian dipelihara dalam padang pengembalaan. Hal ini menyebakan daerah hutan dijadikan areal pengembalaan untuk memaksimalkan pendapatan jangka pendek. Padang pengembalaan mempercepat penurunan kualitas padang rumput dan mengurangi kapasitas dari hutan untuk pulih, ketika padang rumput tiruan menjadi tandus.

c. Kayu Bakar

Hampir 3 milyar orang di seluruh dunia tergantung pada kayu, terutama dari hutan alami dan pohon di luar hutan sebagai sumber energi rumah tangga. Di negara berkembang, rumah tangga terutama dari keluarga miskin, sering membelanjakan 20 persen sampai dengan 30 persen pendapatan keluarga untuk membeli kayu bakar. Kayu bakar berperan dalam kerusakan hutan terutama di daerah pertanian. Permasalahan pengambilan kayu bakar terutama sekali mempengaruhi di Afrika Timur dan Himalayan meliputi dataran tinggi Andean, Amerika Tengah dan Karibia di mana populasi penduduk memaksa penggunaan kayu bakar tidak efisien. Kecenderungan ini memaksa kerusakan sumber daya hutan .

d. Penebangan Kayu Ilegal

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Setiap tahun, 4 - 5 juta hektar hutan dibuka untuk tujuan komersial produktif. Di Afrika terdapat 20 persen hutan tropis produktif pada tahun 1985, sedangkan di Asia dan Amerika Latin sekitar 19 persen dan 9 persen. Hutan tropis Amerika Latin menjadi paling sedikit yang dipengaruhi oleh pembukaan hutan komersil, tetapi batang kayu produksi tumbuh dengan cepat di Asia dan Afrika Hutan dihabiskan kayunya untuk tujuan komersil. Kerusakan hutan secara langsung disebabkan oleh tingkat kepandaian memilih pohon kayu yang tepat untuk ditebang. Efek tidak langsung membuka area hutan ke penghidupan masyarakat sekitar hutan.

e. Infrastruktur dan Pengembangan Industri

Pembangunann jalan, proyek listrik tenaga air dan pertambangan mineral, sering berdampak pada lingkungan. Proyek infrastruktur sering dilakukan tanpa penilaian dampak lingkungan terhadap konversi hutan. Industrialisasi juga dapat berperan menyebabkan penebangan hutan selain itu udara industri telah merusakkan area hutan.

Deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia disebabkan oleh beberapa hal misalnya perubahan iklim, konversi hutan menjadi nonhutan, namun yang paling parah adalah praktik pembalakan liar atau *illegal logging. P*embalakan liar menjadi faktor utama penghilangan hutan di dunia, karena praktiknya tidak terkontrol dan tidak direncanakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga memakan porsi sangat besar.Diprediksikan, sekitar 30 persen kayu di hutan ditebang secara ilegal di dunia dengan nilai 30 miliar dolar AS hingga 100 miliar dolar AS per tahun [5].

2. Kerusakan Hutan Akibat *Illegal Logging* di Indonesia

World Bank sejak awal tahun 1980-an sudah memberi peringatan bahwa hutan dunia yang hanya tinggal di tiga negara yaitu Indonesia, Brazil dan Zaire supaya dijaga ketat kelestariannya. Perundangan di Indonesia menetapkan tujuan jelas

[5] Antara, *Setengah Hektar Hutan Dunia Hilang Tiap Detik, http://sinarharapan.co/news/read/24113/setengah-hektare-hutan-dunia-hilang-tiap-detik,* yang diakses pada hari hari Minggu, 13 Juli 2014, Pukul 09.30 WIB.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

untuk sektor kehutanan output ekonomi, distribusi manfaat yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan daerah aliran sungai dan konservasi. Tujuan-tujuan konsisten dengan kebijakan Bank Dunia mengenai pengelolaan hutan, yang dibangun di atas tiga tujuan yang saling berhubungan: menguatkan potensi hutan untuk mengentaskan kemiskinan, mengintegrasikan hutan dalam pembangunan ekonomi berkesinambungan, dan melindungi nilai hutan global. Namun, Indonesia belum berhasil mencapai tujuan-tujuan ini, terutama dalam area kesinambungan dan kesetaraan. Tujuan Bank Dunia adalah membantu Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan dan komitmen pengelolaan hutan serta mempromosikan dialog kebijakan yang lebih luas di antara pemangku kepentingan sektor hutan[6].

Di sektor kehutanan, strategi bantuan Bank Dunia dalam tiga tahun terakhir mengarah pada peningkatan pengelolaan dan tata pemerintahan untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan, konservasi, pembangunan dan dialog kehutanan yang berkesinambungan. Bank Dunia dapat membantu Indonesia dalam dua cara utama: pertama, mendukung peningkatan kebijakan dan praktik manajemen untuk membantu Indonesia mencapai tujuan dan komitmennya sendiri dan kedua, mempromosikan dialog yang lebih luas di antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tujuan pengelolaan hutan jelas, realistis dan diterima secara luas[7].

World Bank pada Juni 2004 lalu menyatakan bahwa setiap detik pohon-pohon hutan Indonesia ditebangi secara liar, permenitnya mencapai 6 kali luas lapangan bola dan kerugian per tahun mencapai 31 (tiga puluh satu) triliun rupiah. *World Bank* mencatat, sebelum era reformasi kerusakan hutan tidak mencapai jutaan hektar per tahun, sedangkan di era reformasi justru rata-rata kerusakan hutan mencapai 3,8

---

[6] Web.Worldbank.org, *Pengelolaan Hutan dan Aliran Air,* http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAINBAHASAEXTN/0,,contentMDK:21557023~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:447244,00.html,yang diakses pada hari kamis, 14 Agustus 2014, Pukul 10.00 WIB.

[7] *Ibid*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

juta hektar per tahun. Tahun 2004, kerusakan hutan Indonesia sudah hampir 45 juta hektar dari luas hutan yang hanya tinggal 120,35 juta hektar, dengan demikian lebih dari sepertiga hutan tropis Indonesia telah hancur [8].

Salah satu penyebab degradasi sumber daya hutan Indonesia adalah adanya praktik pembalakan liar. Pembalakan liar mencakup pelanggaran hukum yang berakibat pada eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan dan mengarah kepada penggundulan dan perusakan hutan. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa terjadi pada setiap tahapan produksi kayu, seperti pada penebangan kayu, pengangkutan bahan mentah, pengolahan dan perdagangan, bahkan melibatkan cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke dalam hutan, melanggar aturan kepabeanan, melanggar administratif keuangan seperti menghindari pembayaran pajak dan pencucian uang. Pelanggaran dapat juga terjadi karena kebanyakan wilayah-wilayah administratif dari lahan hutan negara dan kebanyakan dari unit-unit produksi resmi yang beroperasi di dalamnya tidak dipisah dari keterlibatan dengan masyarakat lokal yang sesungguhnya sangat diperlukan [9].

Pembalakan liar (*illegal logging*) dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang membutuhkan. Pohon-pohon ditebang dengan seenaknya untuk keperluan pribadi dan tanpa ijin, membuka hutan dan menguras habis isinya, dan tanpa menanam kembali hutan untuk kelestarian selanjutnya.

Kegiatan *Illegal logging* di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu [10]:

a. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Pada kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah *(legal logging)* tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu

---

[8] Anton Tabah, "*Mengurai Anatomi Illegal Logging dan Deforestasi di Indonesia*", Makalah pada Seminar Nasional di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, 16 Mei 2005, Hlm. 1.

[9] *Ibid.,* Hlm. 2.

[10] Lenden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa,* Rajawali Press, Jakarta, 2000, Hlm. 173-175.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan *(legal logging)*. Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktik *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

b. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*.

c. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu, sedangkan untuk para makelar kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktik *illegal logging*.

d. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, (sejak kebijakan otonomi daerah dibe

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, - termasuk hutan - guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.

3. Dampak Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Illegal logging memiliki banyak dampak. Beberapa dampak ekologi dapat dikaitkan dengan praktik pembalakan liar. Dampak-dampak ini tergantung pada bagaimana praktik *illegal logging* diartikan dan di mana *illegal logging* tersebut terjadi. Jika pembalakan liar ditandai sebagai penebangan skala besar yang merusak, hal tersebut dapat berpotensi mengarah pada konversi hutan untuk padang rumput, menipisnya spesies tanaman (misalnya jenis pohon, seperti mahoni), dan jenis pohon dan pohon muda lainnya akan rusak, risiko kebakaran meningkat, dan dalam beberapa kasus penurunan populasi hewan yang bergantung pada hutan yang telah ditebang. Jika penebangan kayu secara ilegal terjadi di kawasan lindung, sumber daya hayati yang penting (misalnya, tanaman langka dan spesies hewan) mungkin menjadi terancam. Pada beberapa kasus di daerah tropis, penebangan telah ditandai sebagai awal untuk pembangunan jalan, yang mengarah ke akses yang lebih besar untuk hutan primer. Jika *illegal logging* terjadi di kawasan lindung,

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

peningkatan akses ke daerah-daerah untuk penebangan jalan dapat menyebabkan hal yang lainnya seperti penebangan, peternakan, dan pembangunan pertanian di daerah tersebut [11].

a. Dampak terhadap lingkungan.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar *(illegal logging)* menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar *(illegal logging)* [12].

Penebangan liar *(illegal logging)* ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka. Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh *David W. Brown* pengamat ekonomi kehutanan dari *Departement For International Development* (DFID) yang mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat perdagangan kayu liar *(illegal timber trading)* adalah sebesar US $ 1,632 milliar per tahun dan kerugian akibat penebangan liar *(illegal logging)* di Indonesia mencapai US $ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu ilegal yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US $ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US $ 24 [13].

Pelaku pembalakan liar tidak peduli dengan penanaman kembali pohon. Sebanyak 42 juta Ha hutan di Indonesia telah berkurang dari 130 juta Ha luas hutan Indonesia. Tentu saja penanaman pohon-pohon itu memakan waktu yang tidak sedikit. Lahan-lahan hutan yang tidak ditanami kembali menyebabkan bencana melanda seperti longsor, banjir adalah akibat dari penggundulan hutan.

[11] John Haba, *op.cit.,* Hlm. 23.
[12] Supriatna, *op.cit.,* Hlm. 124.
[13] John Haba, *op.cit.,* Hlm. 9.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Dampak pada kelestarian hutan.

Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi [14].

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010 [15].

c. Dampak terhadap kondisi sosial budaya.

Menurut Departemen Kehutanan, pada periode tahun 2001–2003 jumlah kayu yang diselundupkan keluar dari Indonesia sekitar 9 juta m^3. Perkiraan nilai dari perdagangan kayu ilegal tersebut adalah 2,16 miliar dollar AS, sebuah jumlah yang mendekati bantuan keuangan yang diberikan oleh *Consultative*

[14] Tri Budiarto, dkk., *Investigasi Aktivitas Illegal Logging di Propinsi Kalimantan Barat,* WWF dan Tempo, 2003, Hlm. 15.

[15] Departemen Kehutanan RI, *Kondisi Hutan dan Upaya Pelestarian Hutan di Indonesia,* Departemen Kehutanan, Jakarta, 2009, Hlm. 26.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Group on Indonesia (CGI) kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 dan 2004. Sekitar 90% dari keuntungan pembalakan liar di Indonesia berakhir di rekening bank di negara lain. Keuntungan dari operasi pembalakan liar mungkin saja besar, akan tetapi biaya operasinya juga sangat besar. Para pembalak liar tersebut harus membeli peralatan berat, membayar masyarakat lokal, menyewa kapal, memalsukan dokumen ekspor impor, dan lain sebagainya. Upaya untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal bukan saja diperlukan, bahkan usaha ini dapat mendukung upaya penangkapan para pelakunya. Akan tetapi, apabila masyarakat internasional hanya menekan Indonesia saja untuk melakukan perubahan paradigma penanganan pembalakan liar, hasilnya kemungkinan besar akan kontra produktif karena praktik pembalakan liar di Indonesia pada dasarnya bukan hanya persoalan Indonesia semata [16].

Ditinjau dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar [17].

d. Dampak terhadap ekonomi.

Pembalakan hutan secara liar berdampak langsung pada perekonomian Negara. Kayu-kayu hasil *illegal logging* yang diselundupkan di pasar gelap mengakibatkan negara kehilangan sebagian sumber devisanya. Pembalakan hutan tentu saja menyebabkan kerugian negara, apabila penebangan hutan seharusnya berizin menjadi tak berizin maka bisa dipastikan jumlah pohon yang ditebang tidak terkontrol, yang seharusnya maksimal sekian hektar menjadi lebih

[16] *Ibid.,* Hlm. 41.
[17] Supriatna, *op.cit.,* Hlm. 127.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dari luas maksimal hutan yang boleh ditebang. Hal ini menyebabkan daya serap air tanah menjadi berkurang. Jika demikian tentu ada dampak jangka panjang diantara bencana tanah longsor, habitat yang berkurang bagi hewan hutan dan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang. Tentu biaya untuk menanggulangi masalah ini akan besar dan ini merugikan keuangan negara [18].

B. Tinjauan Normatif mengenai Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat bahwa, "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur pengelolaan kehutanan di Indonesia. Pengelolaan kehutanan di Indonesia selain menjadi tanggung-jawab dari pemerintah pusat, juga menjadi tanggung-jawab pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan sistem desentralisasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa, "desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembalakan liar (*Illegal logging*), merupakan permasalahan yang terjadi pada bangsaIndonesia,yangbukanhanyamerugikannegaradalamhalrusaknyatatananhutan,melainkanmerugikannegaradalamhalpemasukanpendapatannegara,yakni dalam hal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dampak darikerusakan hutan dapat membuat lingkungan sekitar terkena banjir akibatgundulnya hutanataupun berkurangnya produksi oksigen dan makinbertambahnya karbondioksida yang justru akan sangat berdampak terhadappernapasanmanusia[19].

[18] Departemen Kehutanan RI, *op.cit.,* Hlm. 36.
[19] Tri Budiarto, dkk., *op.cit.,* Hlm. 14.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Kerugian negara yang timbul akibat pembalakan liar (*Illegal logging*) adalahdenganberkurangnya pendapatan negara, karenakegiatanpembalakan liar yaknimenebang kayu tanpa izin, mengangkut dan menjual yang ironisnya tidakdilaporkan kepada pemerintah terkait dalam hal ini pemerintah daerah.Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004danPeraturanPemerintahNomor38Tahun2007telahmengaturbahwapemerintahdaerahmemilikikewenangandalam hal mengaturdan mengelola sektor kehutanan,tetapi padakenyataannya pemerintah daerah kurang maksimal dalam upaya mengatursektor kehutanan yang dimaksud yakni dengan masih adanya kasuspembalakan liar (*Illegal logging*) yang justru kasusnya tidak diproses,dan yang lebih parahada oknum pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam kegiatan pembalakan liar (*Illegal logging*)[20].

Faktor pernyebab terjadinya pembalakan liar di Indonesia dapat dibagi dalam dua faktor yang menentukan yakni faktor hukum dan faktor non hukum. Payung hukum yang mengatur tentang masalah pembalakan liar (*illegal logging*) di Indonesia sebenarnya sudah memadai. Pemberian sanksi ataupun pidana penjara terhadap kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hanya saja untuk pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan masih terbilang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.

Pembalakan liar (*Illegal logging*) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan ini, mulai dari Pembalakan liar (*Illegal logging*), penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut, namun demikian Pasal 50 ini tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan. Kejahatan Pembalakan liar (*Illegal logging*) diatur tersendiri sebagaimana pengangkutan dan penjualan kayu ilegal juga diatur terpisah dengan sanksi yang berbeda pula. Penebangan liar misalnya diatur dalam huruf e Pasal 50 yang menyatakan: “menebang

[20] *Ibid.,* Hlm. 14-15.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;" Huruf h Pasal 50 menyatakan: "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan." Huruf f Pasal 50 menyatakan: "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah."

Pengertian *illegal logging* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tampaknya cenderung kepada masalahpenebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori *illegal logging*. Akibatnya, kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka/terang-terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan *illegal logging* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari[21].

Buruknya pola penanganan konvensional oleh pemerintah sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pola penanganan yang hanya mengandalkan18 instansi sesuai ketentuan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik Republik Indonesia, dalam satu mata rantai pemberantasan *illegal logging* turutmenentukan proses penegakan hukum, di samping adanya indikasi masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang korup[22].

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan

[21] M. Arief Riyadi, "*Penebangan Hutan Secara Liar", http://ariefriyadi.blogspot.com/.,* yang diakses pada hari Kamis, 14 Agustus 2014, Pukul 18.15 WIB.
[22] *Ibid.*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum[23].

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, disusunlahUndang-Undang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanyang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi[24].

Undang-Undang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang terdiri dari 12 Bab dan 114 Pasal ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya[25].

---

[23] M. Hariyanto, "*Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013", Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Volume III Nomor 2, Desember 2013, Hlm. 61.
[24] *Ibid.*
[25] *Ibid.*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

C. Kasus Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) dengan Nomor Putusan 03/Pid.Sus/2014/PN.KB

Kasus ini diawali dengan tertangkapnya warga sekitar hutan lindung sedang menebangi kayu oleh aparat Polisi Kehutanan (POLHUT)di dalam kawasan hutan Register 34 Tangkit Tebak Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lapung Utara dengan maksud untuk membuka lahan pertanian (tanaman kopi) padahal diketahui bahwa pohon-pohon yang ditebangi Terdakwa merupakan pohon di kawasan hutan lindung.

Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa telah menebangi kayu di hutan tersebut dengan luas ½ ha dan rencananya akan digunakan terdakwa untuk menanam tanaman kopi dan dalam melakukan aktifitas perambahan hutan di kawasan tersebut tidak mendapat izin dari siapapun. Terdakwa menyadari bahwa perambahan kawasan hutan di kawasan register 34 yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan apabila tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah lonsor.

Pada akhirnya, Terdakwa dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut umum yang tuntutannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHRUDDIN bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b dan c ke-5 juncto Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu yang dililit dengan karet warna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu berwarna coklat kehitaman, 1 (satu) batang kayu bulat dengan diameter 10 (sepuluh) centimeter, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah melalui pemeriksaan di siding pengadilan maka Majelis Hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS EDI SUSANTO Bin SAYHAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merambah kawasan hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu yang dililit dengan karet warna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu berwarna coklat kehitaman, 1 (satu) batang kayu bulat dengan diameter 10 (sepuluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional